



P E N E T A P A N

Nomor 0321 /Pdt.P/2019/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Siti Nur binti M. Amin, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, Alamat Lingkungan Kandai Satu, RT.008, RW. 003, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Perkara Nomor 3018/Pdt.P/2019/PA.Dp tertanggal 28 November 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur binti M. Amin

Umur : 53 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD

Alamat : Lingkungan Kandai Satu, RT.008, RW. 003, Kelurahan
Kandai Satu, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu,
sebagai **Pemohon**;

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi
anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : Nurul binti Subur
Tanggal lahir : 18 Juli 2002 (17 tahun)
Agama : Islam
Anak Ke : Delapan
Alamat : Dusun Sarae, RT.001, RW. 001, Desa Kareke,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu

dengan calon suaminya:

Nama : Yayat Kamarullah bin Ahamid
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Status : Perjaka
Alamat : Dusun Kramat, RT. 001, RW. 001, Desa Soro Barat
Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu

1. Bahwa Nurul binti Subur adalah anak kandung Pemohon dengan
suami Pemohon bernama Subur bin H. Rego;

2. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah
berpacaran lebih kurang 10 bulan lamanya dan pernikahan mereka
sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon
dengan calon suaminya telah selarian dan menurut pengakuan anak
Pemohon dan calon suaminya bahwa keduanya telah melakukan
hubungan badan dengan umur kandungan 27 minggu 4 hari;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Hlm. 2, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Yayat Kamarullah bin Ahamid pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-544/18.05.01/Pw.01/XI/2019, tanggal 26 November 2019;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama Nurul binti Subur untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Yayat Kamarullah bin Ahamid;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar dahulu dan menangguhkan perkawinan sampai Anaknya , cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon menyatakan saat ini anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah berhubungan sangat dekat sehingga pernikahan tersebut tidak dapat ditunda atau dibatalkan, bahkan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan diluar nikah;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Nurul, atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai Laki-laki selama ini telah menjalin hubungan teramat dekat dengan calon mempelai Wanita;

Hlm. 3, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita sudah pernah melakukan hubungan badan dengan calon suami, dan keluarga calon mempelai wanita tidak keberatan apabila dilaksanakan pernikahan;
- Bahwa sebagai calon suami telah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa kehendak pernikahan sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena belum cukup umur;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon mempelai laki-laki bernama Yayat Kamarullah bin Ahamid, atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki telah mengenal keluarga Pemohon dan calon isteri;
- Bahwa benar calon mempelai laki-laki telah lama menjalin hubungan dekat (berpacaran) dengan calon isteri bernama Nurul binti Subur, bahkan telah melakukan hubungan badan ;
- Bahwa wali nikah calon mempelai wanita sudah siap menikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan Nurul binti Subur tidak ada hubungan darah, nasab atau sesusuan yang menghalangi sahnyanya perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Para Pemohon), yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Dompu, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazedelen, ditandai dengan bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul binti Subur dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazedelen, ditandai dengan bukti (P.2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu tanggal 26 November 2019, dan telah bermaterai cukup dan di nazedelen, ditandai dengan bukti (P.3);
4. Asli Surat Keterangan dari Dokter, tanggal 26 November 2019, dan telah bermaterai cukup dan di nazedelen, ditandai dengan bukti (P.4);

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

Hlm. 4, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Chairil Anwar bin Supandi , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Musisi, Lingkungan Kandai Satu, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Wajo , Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Kakak Ipar calon Istri;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah sedemikian dekat hubungan calonnya laki-lakinya;
- Bahwa Nurul dan keluarganya memang benar beragama Islam;
- Bahwa wali nikahnya dari Nurul siap menikahkan Nurul dan Yayat Kamarullah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Nurul yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon bernama Nurul dengan calon suaminya bernama Yayat Kamarullah tidak ada hubungan darah atau sesusuan hubungan lainnya yang menghalangi sah nya perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon Nurul adalah perawan dan Yayat Kamarullah (calon mempelai laki-laki) berstatus jejaka;

2. M. Saleh bin Abdullah , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kelurahan Kandai Satu), Lingkungan Kandai Satu, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Wajo , Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon karena saksi adalah tetangga calon mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah sedemikian dekat hubungan calonnya laki-lakinya;

Hlm. 5, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayat Kamarullah bin Ahamid dan keluarganya memang benar beragama Islam;
- Bahwa wali nikahnya dari Nurul siap menikahkan Yayat Kamarullah dengan Nurul;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Nurul yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon Nurul dengan calon suaminya bernama Yayat Kamarullah tidak ada hubungan darah atau sesusuan hubungan lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon (Nurul) adalah perawan dan Yayat Kamarullah (calon mempelai laki-laki) berstatus jejaka;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan mohon supaya perkara ini segera ditetapkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Nurul karena belum cukup umur untuk menikah, Nurul akan menikah dengan calon suaminya, karena keduanya telah menjalin hubungan secara intens, dan keluarga Pemohon serta keluarga calon suami dari anak Pemohon akan segera menikahkan namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama menolak untuk mencatatkan karena

Hlm. 6, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan perundangan dalam hal ini usia calon isteri yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari kedua calon mempelai Nuruldan Yayat Kamarullah yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P.4 adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, saksi-saksi mana setelah diperiksa dan didengar keterangannya di depan sidang telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi dan secara materiil keterangan dari kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah beragama Islam yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu yang mana merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Dompu, dan telah ternyata pula dari titel permohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin anak Pemohon, maka berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dinyatakan Pengadilan Agama Dompu memiliki kompetensi absolute dan relative atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Nurul adalah anak dari Pemohon yang masih belum cukup usia menikah (19 tahun), hal mana menurut berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan *in cassu* Pengadilan Agama Dompu;

Hlm. 7, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Pemohon telah memberitahukan dan mendaftarkan rencana perkawinan dari anak Pemohon bernama Nurul dengan calon suami bernama Yayat Kamarullah dan telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon bernama tidak memenuhi ketentuan perundangan dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa calon istri bernama Nurul telah sedemikian dekat dengan seorang laki-laki bernama Rian Hidayat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan, dan Nurul telah siap untuk menjadi seorang ibu;

Menimbang bahwa berdasarkan semua keterangan dan dikuatkan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon, Nurul (anak Pemohon mempelai wanita) dan Yayat Kamarullah (calon mempelai laki-laki) sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon bernama Nurul telah merencanakan melangsungkan akad nikah dengan laki-laki bernama Yayat Kamarullah;
- Bahwa, ayah kandung dari Nurul siap menikahkan Nurul dengan calon suaminya bernama Yayat Kamarullah;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang dekat dengan Yayat Kamarullah selama beberapa waktu, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak Pemohon (Nurul) berstatus perawan dan calon suami (Yayat Kamarullah) berstatus jejak;
- Bahwa calon suami (Yayat Kamarullah) telah mempunyai pekerjaan yang dapat mendatangkan penghasilan dan sanggup untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon bersedia menjadi calon istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa benar keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya;

Hlm. 8, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah dikarenakan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang kini diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, dahulu (16 tahun kini 19 tahun, baik laki-laki maupun wanita);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah kelak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat fakta di persidangan serta saat ini calon suami bernama Yayat Kamarullahtelah punya hubungan sangat dekat dengan anak Pemohon, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan, maka jika tidak segera dinikahkan akan timbul sesuatu yang madlarat bagi keduanya dan bahkan akan dikuatirkan terjadi gejolak ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah usul yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ أَحَقَّهُمَا

Artinya: *"Jika dua kemafsadatan berbenturan maka yang harus diperhatikan adalah yang lebih besar kerusakannya, dengan melaksanakan yang lebih ringan madlaratnya";*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 9, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Dp



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِمَّا بِنِكَاحٍ أَوْ بِمَنْعَةٍ يُغْنِي عَنْهُمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya dengan memperhatikan fakta dan keadaan saat ini, Majelis Hakim menilai perihal Dispensasi Kawin anak Pemohon merupakan hal yang lebih ringan madlaratnya jika dibandingkan dengan menunda dan menolak permohonan a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka sudah selayaknya Pegawai Pencatat Nikah segera dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nurul binti Subur untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Yayat Kamarullah bin Ahamid;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 10, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. Muhiddin, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Harisman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Suharto, S.Ag.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H

Drs. H. Muhiddin, MH..

Hakim Anggota II,

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mohamad Fathurrahim.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan Pemohon	:	Rp. 70.000,-
4.	Meterai	:	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6.	PNBP	:	Rp. 10.000,-
Jumlah			Rp 176.000,-
(Seratus Tujuh puluh enam ribu rupiah)			

Hlm. 11, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 12, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)